

DOCU
BAG. PER - UNDANGAN



Biru Mich...
10/10/69
HARAP KEMBALI
SETELAH BUKAN DIPERGUNAKAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 39 TAHUN 1969.

TENTANG

PERUBAHAN DAN ATAU PENAMBAHAN DIREKTORAT-DIREKTORAT
DJENDERAL SEBAGAIMANA TERMASUD DALAM KEPUTUSAN PRE-
SIDEN NOMOR 170 TAHUN 1966

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang

bahwa, agar supaya terdapat efficiency dan kelentjaraan pe-
laksanaan tugas-tugas dari Kabinet Pembangunan, dipandang
perlu merubah dan atau menambah nama dan atau jumlah
Direktorat-direktorat Djenderal dari beberapa Departemen
sebagaimana termaksud dalam Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 170 tahun 1966.

Mengingat

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 170 tahun 1966;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN
DAN ATAU PENAMBAHAN DIREKTORAT-DIREKTORAT DJENDERAL SE-
BAGAIMANA TERMASUD DALAM KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 170
TAHUN 1966.

Pasal 1.

Merubah dan atau menambah Direktorat-direktorat
Djenderal dari Departemen-departemen tertentu sebagai-
mana termaksud dalam Keputusan Presiden Republik Indo-
nesia Nomor 170 tahun 1966 sebagaimana tersebut dibawah
ini :

(1) Departemen Luar Negeri

Direktorat Djenderal Urusan Umum, dirubah sehingga
mendjadi Direktorat Djenderal Pengamanan dan Komunika-
kasi.

(2)

(2) Departemen Kehakiman

- a. Direktorat Djenderal Pemasyarakatan, dirobah namanya sehingga menjadi Direktorat Djenderal Bina. Tuna Warga.
- b. Meniadakan Direktorat Djenderal Pembinaan Hukum dan Badan-badan Peradilan dan menggantikannya dengan Direktorat Djenderal Pembinaan Hukum dan Direktorat Djenderal Pembinaan Badan-badan Peradilan.

(3) Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

- a. Meniadakan Direktorat Djenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Djenderal Perguruan Tinggi dan menjatukannya menjadi Direktorat Djenderal Pendidikan.
- b. Meniadakan Direktorat Djenderal Olah Raga dan Direktorat Djenderal Urusan Pemuda dan Pemuda, dan menjatukannya menjadi Direktorat Djenderal Olah Raga dan Pemuda.

(4) Departemen Agama

- a. Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat beragama Islam, dirobah namanya sehingga menjadi Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat Islam.
- b. Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat beragama Protestan dirobah namanya sehingga menjadi Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat Protestan.
- c. Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat beragama Katolik dirobah namanya sehingga menjadi Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat Katolik.
- d. Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat beragama Hindu Bali dan Budha, dirobah namanya sehingga menjadi Direktorat Djenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha.

(5)

(5) Departemen Kesehatan

- a. Direktorat Djenderal Urusan Pemberantasan dan Pencegahan Epidemi, dirobah namanya sehingga menjadi Direktorat Djenderal Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular.
- b. Direktorat Djenderal Kesehatan Rakyat, dirobah namanya sehingga menjadi Direktorat Djenderal Kesehatan.

(6) Departemen Perdagangan

- a. Meniadakan Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Luar Negeri dan Direktorat Djenderal Urusan Perdagangan Dalam Negeri, dan menyetukannya menjadi Direktorat Djenderal Perdagangan.
- b. Meniadakan Direktorat Djenderal Urusan Pemasaran dan Pengembangan, dan menggantikannya dengan Direktorat Djenderal Penelitian dan Pengembangan.

(7) Departemen Perindustrian

Meniadakan Direktorat Djenderal Perindustrian Ringan dan Direktorat Djenderal Kerajinan Rakyat, dan menyetukannya menjadi Direktorat Djenderal Perindustrian Ringan dan Kerajinan Rakyat.

(8) Departemen Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik

Direktorat Djenderal Pengairan Dasar, dirobah namanya sehingga menjadi Direktorat Djenderal Pengairan.

Pasal 2.

Pelaksanaan dari Keputusan Presiden ini dilakukan oleh Menteri yang bersangkutan setjara tertib dan dalam waktu yang setjepat-tjepatnya.

Pasal 3.

Keputusan Presiden Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 26 April 1969.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S. Soeharto
S O E H A R T O
DJENDERAL - TNI.